Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

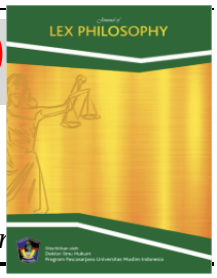

Penyelesaian Sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah Di Peradilan Agama

Samuel Mafatihul Muqtadir[1], Muhammad Kamal[2] & Ahmad Abdullatif[3]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[2]*STAI Alfuqon Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: samuel.mafatihul@umi.ac.id

Submitted: 15 September 2024; Revised: 20 Oktober 2024; Accepted: 22 Oktober 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesaian sengketa pengalihan piutang (Cessie) Syariah di Peradilan Agama, (Studi Kasus Putusan MA RI. Nomor 881 K/Ag/2020); (2) Penerapan hukum secara tepat dan terperinci dalam pertimbangan hukum hakim Peradilan Agama pada sengketa pengalihan piutang (Cessie) Syariah, Penelitian ini menggunakan bahan-bahan bersumber dari Bahan hukum primer darn Bahan hukum sekunder, sebagai penjelasan mengenai bahan hukum primer. Hasil penelitian bahwa: (1) Proses administrasi perkara penyelesaian sengketa pengalihan piutang syariah di Peradilan Agama tersebut, secara umum telah sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI., Nomor 2 Tahun 2014. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim ***tingkat pertama*** *menyalahi asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan terkait tuntutan serta merta, dan pertimbangannya kurang tepat terhadap obyek sita yang telah diikat hak tanggungan, dan terhadap pokok perkara pengalihan piutang, namun dipertimbangkan sebagai pengalihan utang.*

Kata Kunci: *Sengketa; Piutung; Sariah*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the process of resolving disputes over the transfer of Sharia receivables (Cessie) in the Religious Courts, (Case Study of the Indonesian Supreme Court Decision. Number 881 K/Ag/2020); (2) Appropriate and detailed application of the law in the legal considerations of Religious Court judges in disputes regarding the transfer of Sharia receivables (Cessie). This research uses materials sourced from primary legal materials and secondary legal materials, as an explanation of primary legal materials. The research results show that: (1) The administrative process for resolving disputes over the transfer of sharia receivables in the Religious Courts, in general, is in accordance with the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number KMA/032/SK/IV/2006, and the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia., Number 2 of 2014. (2) The legal considerations of the panel of judges of the first level violate the principle of a decision that is obliged to try all parts of the lawsuit related to the claim immediately, and the consideration is not appropriate for the confiscated object which has been tied to a mortgage, and for the subject matter of the transfer of receivables, but is considered as debt transfer.

Keywords: *Dispute; Piutung; Sariah*

PENDAHULUAN

Nomenklatur ekonomi syariah sangat jelas disebutkan pada Pasal 49 huruf (i) Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syariah" (Abdullatif & Kama, 2022). Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuiritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah (Inayah, 2020).

Pembahasan ekonomi syariah secara akademis dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi syariah dan ilmu hukum ekonomi syariah. Apa yang tercantum dalam undang-undang Peradilan Agama adalah berkaitan dengan disiplin ilmu hukum ekonomi syariah (Al Amin, *et, al,* 2023). Hukum ekonomi syariah mempunyai landasan filosofis dan paradigmanya sendiri yang berasal dari wahyu yang transeden, sedangkan hukum ekonomi konvensional berangkat dari filsafat hasil pemikiran manusia yang lebih bersifat material (Muhit, Darsono & Syarif, 2022).

Badan hukum yang terjangkau oleh asas personalitas keislaman meliputi: (1) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah, seperti lembaga amil zakat, baitul mal, badan wakaf, dsb. (2) Badan Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah, Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dsb. (3) Badan Hukum yang dimiliki orang Islam dan menjalankan usahanya berdasar prinsip Islam, seperti hotel syariah (Nasrulloh, 2021). Adapun perkara yang dijangkau asas personalitas keislaman adalah sengketa dalam transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah meskipun pihak yang bersengketa bukan orang islam atau badan hukum syariah sebagaimana 3 bentuk badan hukum di atas. Isyarat perluasan jangkauan asas personalitas keislaman di dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak lagi mengenai personal perorangan, tetapi juga badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah, bahkan melekat pula pada perkara yang disengketakan, seperti halnya akad/perjanjian pada sumber pembiayaan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Penerapan dalam hukum ekonomi syariah di bidang pembiayaan syariah kerap kali terjadi permasalahan hukum termasuk sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie)* Syariah mengakibatkan pihak berperkara mengajukan perkaranya di pengadilan agama, seperti yang terjadi pada perkara Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT, hal mana terjadi sengketa antara kreditur (Tergugat I/Bank Permata) dengan Debitur (Penggugat) yang telah menerima fasilitas kredit, senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), sesuai akad pembiayaan, dengan perjanjian pokok, berupa akad pembiayaan syariah Nomor:PS/14/2359/B/N/SYR, tanggal 5 Mei 2014, dengan menjaminkan satu (1) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2969/Cipinang Melayu, yang terletak di Jakarta Timur; dalam jangka waktu fasilitas kredit adalah selama 60 bulan (5 tahun). Setelah berjalan tiga tahun, penggugat (debitur) telah melunasi angsuran dengan tepat waktu, namun pada

bulan April tahun 2018 Penggugat (*Cessus*/Debitur) menerima somasi pertama dari Tergugat II sebagai kreditur baru (*Cessionaris*/*Muhal alaih*), sebagai pemegang hak tagih untuk menagih piutang dari Penggugat (*Cessus*/Debitur), dengan perjanjian *accesoir*, berupa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang, yang telah dilunasi oleh kreditur baru kepada kreditur lama Nomor 44, tanggal 11 April 2018, dan Akta Perjanjian Pengalihan (*Cessie*) Piutang Nomor 45, tanggal 11 April 2018 (Fadzlurrahman, Mulyati & Lita, 2020).

Kasus *a quo* di atas menggambarkan Bank Permata selaku kreditor telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan "prinsip syariah" dengan menggunakan akad pembiayaan syariah, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menegaskan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan **Prinsip Syariah** dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, menegaskan "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan **fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga** yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah", kemudian berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah, menegaskan bahwa Hawalah dilakukan **harus dengan persetujuan** *muhil* (kreditur lama), *muhal/muhtal* (kreditur baru), dan *muhal 'alaih* (debitur/orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhal/muhtal*), jo. Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, bahwa **Pengalihan utang** adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/Lembaga keuangan syariah (Fahruddin & Fitrini, 2023), sebagai salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang sedang berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah", dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah, menjelaskan bahwa Akad hawalah adalah akad pengalihan utang (*hawalat al-dain*) dan **pengalihan piutang (*hawalat al-haqq*)**, dan Novasi subyektif aktif yang berupa penggantian *da'in* berlaku ketentuan *hawalat al-haqq*, dan *Da'in* adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang), serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menegaskan Subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah pergantian hak *da'in* lama oleh *da'in* baru karena piutang *da'in* lama dilunasi oleh da'in baru berdasarkan prinsip syariah, selanjutnya peraturan perundang-undangan tersebut, yang dijadikan *das sollen* dalam penelitian ini (Sahal, 2019).

Sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah di atas, terjadi antara pihak Bank sebagai Kreditur dengan Debitur yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan, dan sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan tingkat pertama dengan **tuntutan** bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan piutang ke Tergugat II tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat (Debitur) adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh hakim pada pengadilan **tingkat pertama** telah memutus yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa peristiwa hukum Perjanjian Jual Beli Hutang

dan Perjanjian Pengalihan (*Cessie*) Hutang berikut hak tanggungan Penggugat, antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 11 April 2018 dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat tanpa meminta terlebih dahulu persetujuan dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan bertentangan dengan norma hukum perbankan syariah dan Solusi pengalihan utang (Maurizkha, 2022), sesuai Fatwa MUI 31/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 22 Juni 2002/15 Rabi'ul Ahir 1423 H, sehingga dalil gugatan Penggugat **(terbukti),** dan dapat **dikabulkan** (*Vide* halaman 34 Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT), namun putusan tersebut, dibatalkan oleh **pengadilan tingkat banding**, dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dengan pertimbangan hukum hakim tingkat banding bahwa memindahkan piutang dari tanggungan *muhaal* awal (berpiutang pertama/kreditur I) kepada tanggungan *muhaal 'alaih* (berpiutang kedua/kreditur II), dan sistem ekonomi islam disebut dengan *Hiwalah* merupakan salah satu tindakan yang tidak membutuhkan ijab dan qabul, dan dipandang sah dengan dinyatakan secara lisan, tulisan atau isyarat, atau dengan kata-kata apa saja, sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa DSN Nomor 104/DSN-MUI/X/2016), dan sejalan dengan Pasal 613 KUH.Perdata dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga oleh karena itu, gugatan Penggugat/Terbanding, dinyatakan **tidak terbukti** dan harus dinyatakan **ditolak** (*Vide* halaman 15 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK), dan kemudian oleh **tingkat kasasi**, putusan tingkat banding tersebut, **diperbaiki** dengan **mengabulkan sebagian** gugatan Penggugat, dengan pertimbangan hukum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, antara asas *tabadulul manafi' atau* kemanfaatan para pihak, (*Vide* halaman 6 Putusan Kasasi Nomor 881 K/Ag/2020), yang dijadikan *das sein* dalam penelitian ini (La Tenritata, Afriana & Harrieti, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, antara lain terdapat kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* sehingga menimbulkan beberapa permasalahan hukum, antara lain apakah kasus *a quo* merupakan Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah**,** yang mensyaratkan pemberitahuan kepada debitur, sesuai maksud dari Akta Perjanjian Pengalihan (*Cessie*) Piutang Nomor 45, tanggal 11 April 2018, atau merupakan **Subrogasi** berdasarkan prinsip syariah, tanpa harus diberitahukan kepada debitur sesuai maksud Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN-MUI/X/2016, dan bagaimana pertimbangan hukum dan putusan para hakim pada setiap tingkatan peradilan agama hingga putusan *inkracht* di Mahkamah Agung, dan olehnya itu Penulis memandang sangat signifikan untuk meneliti permasalahan hukum tersebut terhadap Penyelesaian Sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Ag/2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan penggabungan tipe penelitian hukum kepustakaan normative. Alasan digunakannya tipe penelitian hukum kepustakaan normatif adalah bahwa penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881/K/Ag/2020 dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara analisis dokumen dan hasil wawancara dari para hakim yang terkait dengan perkara Pengalihan Piutang (*Cessie)* Syariah pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/

2019/PA.JT, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK, dan Putusan Kasasi Nomor 881 K/Ag/2020. Pada penelitian hukum kepustakaan normatif bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum dan literatur-literatur lainnya yang terkait penyelesaian sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie)* Syariah di Peradilan Agama.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah di Peradilan Agama

1. Proses Penyelesaian Sengketa Pada Tingkat Pertama

Penyelesaian Sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah di Peradilan Agama, sebagaimana lazimnya penyelesaian sengketa/perkara biasa lainnya di Pengadilan Agama lainnya. Setiap perkara diawali dengan pendaftaran. Sistem pelayanan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

Khusus pada proses sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah Nomor 881 K/Ag/2020, menurut Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa:

"Berdasarkan Berkas Bundel A perkara Nomor 881 K/Ag/2020 ini, pada dasarnya berawal pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Timur, ketika Penggugat adalah nasabah sebagai **debitur** telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I sebagai **kreditur** Bank Permata, senilai Rp. 4.000.000.000,- (**empat milyar rupiah**), sesuai **akad pembiayaan syariah** Nomor PS/14/2359-B/N/SYR, tanggal 5 Mei 2015, dengan jangka waktu fasilitas kredit **selama 60 bulan** (jatuh tempo hingga 5 Mei 2019), dengan **jaminan hutang** berupa satu (1) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM No. 2969/Cipinang Melayu, yang terletak di Jakarta Timur, selanjutnya Penggugat telah melakukan pembayaran hingga bulan September 2016, total jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.578.955.582,37,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua tiga puluh tujuh rupiah), namun setelah itu Penggugat mengalami telat bayar/macet angsuran yang telah ditentukan, dikarenakan kondisi usaha Penggugat sedang mengalami kesulitan, dan tiba-tiba Penggugat menerima Surat dari Tergugat I (kreditur) Tanggal 16 April 2018, Perihal Pemberitahuan Pengalihan Hutang, di mana Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat (Debitur) bahwa menunjuk Akta Perjanjian Jual Beli Hutang No. 44 Tanggal 11 April 2018, serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang intinya bahwa sejak tanggal 11 April 2018 seluruh hutang Penggugat (Debitur) kepada Tergugat I (kreditur lama/Bank) telah dialihkan kepada Tergugat II (kreditur baru/perorangan) sebesar Rp.3.150.805.021,89,- (tiga milyar seratus lima puluh juta delapan ratus lima

ribu dua puluh satu rupiah koma delapan puluh sembilan), yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat (Notaris) tanpa meminta terlebih dahulu persetujuan dari Penggugat (Debitur), kemudian Penggugat Penggugat (Debitur) menerima surat somasi I, II dan III dari Tergugat II (kreditur baru/perorangan) yang isinya minta Penggugat (Debitur) untuk membayar hutangnya kepada Tergugat II (kreditur baru/perorangan), jika tidak membayar sampai tanggal 20 Juni 2019 Tergugat II (kreditur baru/perorangan) akan mengajukan dan/atau melelang jaminan hutang dimaksud, sehingga **Penggugat (Debitur)** menggugat Tergugat I **(Bank/kreditur lama)** dan Tergugat II (**perorangan/kreditur baru**), serta Turut Tergugat **(Notaris)**, di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 26 Juni 2019, dengan tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Ekonomi Syariah;
3. Menyatakan batal Akta Perjanjian Jual Beli Hutang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Cessie No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan perpanjangan waktu bayar angsuran kredit/pelunasan kredit kepada Penggugat, sampai waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau sampai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat, baik kerugian materiil maupun Kerugian inmateriil dst.;
6. **Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Aset Penggugat dalam butir 2 di atas**;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvorbaar bij voorad);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini"

Adapun tahapan pemeriksaan perkara Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT. tersebut di persidangan, sebagaimana diungkapkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa:

"Proses perkara ini sejak diregister di kepaniteraan sejak tanggal 26 Juni 2019 hingga diputus oleh majelis hakim tanggal 25 Februari 2020, berlangsung sebanyak 23 kali persidangan, dimulai pada persidangan pertama pada tanggal 16 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, namun demikian majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar tetap dilakukan upaya perdamaian dengan para pihak yang digugat, namun tidak berhasil, lalu Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan lagi tertanggal 16 Juli 2019, selanjutnya pada sidang kedua tanggal 30 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat, sekaligus Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat Conservatoir Beslag diberi kode (CB-1 s.d. CB-8), lalu sidang diskor untuk musyawarah majelis, setelah skor

sidang dicabut, lalu majelis hakim membacakan putusan sela tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokok amarnya mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat tersebut, dan memerintahkan kepada Jurusita/Panitera PA Jakarta Timur untuk melakukan sita jaminan terhadap obyek Hak Tanggungan sesuai SHM No.2969/Cipinang Melayu, Jakarta Timur tersebut, dan kemudian menunda persidangan untuk proses mediasi para pihak, namun upaya mediasi tidak berhasil, yang dilaporkan oleh mediator pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019, kemudian dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab mulai sidang tanggal 10 September 2019 hingga sidang tanggal 1 Oktober 2019, serta dilanjutkan dengan tahap pembuktian para pihak mulai sidang tanggal 8 Oktober 2019 hingga sidang tanggal 26 November 2019, dan pada sidang tanggal 17 Desember 2019, majelis hakim menunda sidang untuk dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek pada SHM No.2969/Cipinang Melayu, Jakarta Timur tersebut pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian pada sidang tanggal 14 Januari 2020 hingga sidang tanggal 18 Februari 2020, atas permintaan para pihak untuk dilakukan upaya perdamaian, namun upaya perdamaian para pihak pun tidak berhasil, dan akhirnya pada sidang tanggal 25 Februari 2020 dengan agenda pembacaan putusan hasil musyawarah majelis terhadap perkara ini"

Hal-hal yang perlu dicermati dari uraian fakta persidangan di atas adalah lamanya proses penyelesaian perkara, terhitung sejak diregister tanggal 26 Juni 2019 hingga diputus oleh majelis hakim tanggal 25 Februari 2020 berlangsung selama **+8 bulan**, sehingga aspek penerapan asas hukum acara yang menganut asas Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak diindahkan oleh majelis hakim tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demikian juga ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI., Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, hal mana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu **5 (lima) bulan.**

Lamanya proses penyelesaian perkara tersebut, antara lain diakibatkan oleh proses mediasi/perdamaian sukarela yang berlarut-larut. Hal tersebut dapat diamati dari uraian di atas bahwa kewajiban para pihak untuk proses mediasi berlangsung sejak sidang tanggal 30 Juli 2019 hingga laporan mediator pada sidang tanggal 27 Agustus 2019 **selama 28 hari**, kemudian setelah tahap pembuktian, muncul lagi tahap upaya perdamaian sukarela pada sidang tanggal 14 Januari 2020 hingga sidang tanggal 18 Februari 2020 **selama 35 hari**, sehingga aspek hukum acara terkait jangka waktu proses mediasi di pengadilan tidak diterapkan oleh majelis hakim tingkat pertama karena menyalahi ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menunjukkan bahwa Proses Mediasi berlangsung paling lama **30 (tiga puluh)** hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, dan kemudian untuk Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara ditegaskan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama **14 (empat belas)** hari terhitung sejak penetapan Perdamaian Sukarela tersebut.

Hal lain yang luput dari perhatian majelis hakim tingkat pertama adalah aspek hukum acara terkait **permohonan sita jaminan** dari Penggugat. Berdasarkan duduk perkara putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., dan uraian fakta persidangan di atas telah menunjukkan bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut permohonan **sita jaminan dalam pokok perkara**, sebagaimana dalam petitum angka (6) gugatan Penggugat di atas, namun majelis hakim menggabungkan/ memasukkan tuntutan **sita jaminan dalam provisi**, sedangkan secara hukum formil antara tuntutan dalam **Provisi** dan tuntutan **Sita Jaminan** dalam pokok perkara adalah dua hal yang berbeda karena penyelesaian tuntutan dalam "provisi" mengharuskan izin Ketua Pengadilan Tinggi Agama sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sedangkan penyelesaian tuntutan "sita jaminan" dalam pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 R.Bg. tanpa izin Ketua Pengadilan Tinggi Agama, sehingga majelis hakim tingkat pertama tidak menerapkan aspek hukum acara terkait permohonan sita jaminan dari Penggugat.

Fokus analisis Penulis dalam uraian fakta persidangan di atas juga terfokus pada penerapan hukum acara **pemeriksaan setempat (*descente*)** terhadap obyek pada SHM No.2969/Cipinang Melayu, hal mana pada sidang tanggal 17 Desember 2019, majelis hakim langsung menunda sidang untuk dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek pada SHM No.2969/Cipinang Melayu, Jakarta Timur tersebut pada tanggal 31 Desember 2019, tanpa dituangkan dalam putusan sela, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 211 Rechtsvordering (Rv), perintah pemeriksaan setempat dituangkan **dalam putusan sela** (interlocutoir vonnis atau tussen vonnis ditentukan secara tegas, sehingga perintah pemeriksaan setempat tidak dituangkan dalam putusan sela oleh majelis hakim tingkat pertama mengakibatkan kelalaian dalam penerapan hukum acara.

Signifikansi analisis juga terhadap penerapan hukum acara terkait **Eksepsi di luar kompetensi** *in casu* Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dalam perkara ini, hal mana berdasarkan putusan akhir Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., diuraikan **Dalam Eksepsi**, Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan ekseps bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo, dan juga **gugatan Penggugat kabur (obscur libel)**, Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam **putusan sela** terkait eksepsi tersebut yang telah dibacakan dalam persidangan terdahulu, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, ditunjuk kepada pertimbangan hukum yang termuat dalam berita acara persidangan itu dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini, hal mana majelis hakim tingkat pertama menggabungkan eksepsi **kompetensi relatif** dengan eksepsi **obscur libel** dalam satu putusan sela, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.)/Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), bahwa "sanggahan-sanggahan (eksepsi) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", yang mengisyaratkan bahwa jenis-jenis eksepsi (sanggahan) dari pihak berperkara, pada aspek penjatuhan putusannya dapat dikategorikan menjadi dua klasifikasi, yakni jenis eksepsi (sanggahan) yang diputus terpisah/tersendiri, dan

jenis eksepsi (sanggahan) yang diputus tidak terpisah/tersendiri melainkan diputus bersama putusan akhir, sehingga eksepsi (sanggahan) tentang kewenangan mengadili (kompetensi abasolut/relatif) harus diputus terpisah/tersendiri dengan putusan sela, sedangkan eksepsi selain kewenangan mengadili, termasuk eksepsi obscuur libel, harus diputus bersama-sama pokok perkara pada saat putusan akhir, dan dengan demikian penjatuhan **putusan sela** terhadap eksepsi **obscuur libel** oleh majelis hakim tingkat pertama menyalahi penerapan hukum acara yang berlaku.

Hal lain yang juga perlu dicermati dalam uraian fakta persidangan di atas terkait asas **wajib mengadili seluruh** bagian gugatan, dan berdasarkan uraian fakta dan petitum gugatan Penggugat dalam duduk perkara putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., menunjukkan bahwa **Dalam Pokok Perkara**, terdapat 8 (delapan) tuntutan/petitum gugatan Penggugat, namun majelis hakim tingkat pertama hanya mengadili empat tuntutan/petitum gugatan Penggugat, yakni 1. Tuntutan mengabulkan gugatan, 2. Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum, 3. Tuntutan ganti rugi, 4. Tuntutan Pembebanan biaya perkara. Adapun tuntutan selebihnya dapat diuraikan bahwa terdapat **dua tuntutan Penggugat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara**, yaitu 1. Tuntutan Sita Jaminan, 2. Tuntutan putusan serta merta (*uitvorbaar bij voorad*), sedangkan terdapat dua tuntutan Penggugat lainnya dalam pokok perkara, dipertimbangkan secara sumir oleh majelis hakim, dengan perkataan lain dalam diktum amar putusan dinyatakan dengan jelas, tetapi dalam pertimbangan hukum tidak dinyatakan dengan jelas, yakni 1. Tuntutan menyatakan Batalnya Akad No. 44 dan No. 45, serta 2. Tuntutan perpanjangan waktu bayar angsuran.

Kelalaian majelis hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan satu tuntutan dari seluruh tuntutan gugatan Penggugat bertentangan dengan asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan, dan kelalaian tersebut menjadi dasar untuk membatalkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg./Pasal 178 ayat (2) HIR, disebutkan bahwa hakim wajib mengadili atas segala bagian tuntutan gugatan, jo. Yurisprudensi MA Nomor 235 K/Sip/1973, tanggal 4 Desember 1975, sebagaimana telah diurai dalam landasan teori *ratio decidendi*.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Pada Tingkat Banding

Proses penyelesaian sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah di atas berlanjut ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, disebabkan karena Tergugat II (Kreditur Baru) dan Tergugat I (Bank Permata/Kreditur Lama) keduanya tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tingkat pertama Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 25 Februari 2020 tersebut, sehingga Tergugat II dan Tergugat I membuat Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan PaniteraPengadilan Agama Jakarta Timur. Lanjut Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur menerangkan bahwa:

"Merujuk pada bundel perkara tersebut, Tergugat II (Kreditur Baru), selanjutnya disebut Pembanding I, pada tanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 9 Maret 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Maret 2020, diberitahukan kepada Tergugat

I/Pembanding II pada tanggal 19 Maret 2020, dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 15 April 2020, demikian juga Tergugat I (Bank Permata/Kreditur Lama), selanjutnya disebut Pembanding II, pada tanggal 9 Maret 2020 tela mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 9 Maret 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 13 Maret 2020, diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 24 Maret 2020, dan diberitahukan juga kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 8 April 2020.

Setelah proses pengajuan memori dan kontra memori banding oleh para pihak, lalu sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kepada Tergugat II/Pembanding I (**Mohamad Alatas**), kepada Tergugat I/Pembanding II (**PT. Bank Permata Tbk.**), dan kepada Penggugat/Terbanding (**Drs. Cipto Sulistio**) serta kepada Turut Tergugat/TurutTerbanding (**Herry Sosiawan, S.H., M.Kn**.) telah diberi kesempatan oleh Panitera kepada para pihak untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), selanjutnya berkas permohonan banding tersebut telah dikirim dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan register Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK, **tanggal 16 Juni 2020,** dan kemudian diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK, **tanggal 14 Juli 2020,** dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat I/Pembanding II dapat diterima;
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur** Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah**;**

dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding II dan eksepsi Tergugat II/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000.00(tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menganalisa uraian proses penyelesaian sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah pada tingkat banding di atas, telah menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding membatalkan Putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan 3 alasan utama sehingga Putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak dapat dipertahankan, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian jual-beli dan pengalihan piutang Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum** (PMH) Perbankan Syariah/ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:31/ DSN-MUI/ VI/2002 tentang Pengalihan Utang, **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan**, dengan alasan karena tindakan Tergugat I/Pembanding II sebagai pihak kreditur, mengalihkan (cessie) Piutangnya kepada Tergugat II/Pembanding I adalah dibolehkan menurut syari'ah dan sah menurut hukum, serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, sesuai Fatwa DSN Nomor 103/ DSN-MUI /X/ 2016 dan Fatwa DSN Nomor 104/DSN-MUI/X/2016) hal ini sejalan dengan Pasal 613 KUH.Perdata dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan **batal dan tidak sah Akta** Perjanjian Jual Beli Piutang No. 44 dan Akta Perjanjian Pengalihan (*cessie*) Piutang No. 45 sepanjang terkait dengan Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014, **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan**, dengan alasan karena tindakan Tergugat I/Pembanding II sebagai pihak kreditur, untuk melakukan pengalihan (*cessie)* piutang kepada Tergugat II/Pembanding I di hadapan Turut Tergugat/ Turut Terbanding, sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 44, dan Akta Perjanjian Pengalihan *(cessie)* Piutang No. 45 adalah memindahkan piutang dari tanggungan *muhaal* awal (berpiutang pertama/kreditur I) kepada tanggungan *muhaal 'alaih* (berpiutang kedua/ kreditur II), hal mana dalam sistem ekonomi islam disebut dengan Hiwalah adalah dibolehkan menurut syari'ah, berdasarkan kaidah hukum Islam Pasal 459 dan Pasal 467 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, adalah sah menurut hukum, serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tidak ada unsur perbuatan melawan hukum atau merugikan pihak Penggugat/Terbanding, berdasasar Fatwa DSN Nomor: 103/ DSNMUI /X/ 2016 dan Fatwa DSN Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016, jo. Pasal 613 KUH.Perdata dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk **melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah** Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR, dengan jaminan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik No.2969/Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dengan masa angsuran selama 60 bulan, **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan**, dengan alasan karena Akad Pembiayaan Syariah Ijarah tersebut, dengan Sertipikat Hak Milik No.2969 adalah mengikat bagi kedua belah pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding II) karena perjanjian merupakan hukum yang harus ditaati, dan Perjanjian juga merupakan akad yang wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji, sesuai Pasal 21 huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari'ah, sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi suatu putusan oleh Majelis Hakim untuk menghukum para pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding II) untuk melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah tersebut;

Ketiga alasan utama majelis hakim tingkat banding yang membatalkan Putusan tingkat pertama tersebut, lebih cenderung pada alasan-alasan penerapan hukum materiil, mengakibatkan majelis hakim tingkat banding **luput dari pertimbangan penerapan hukum formil**, terkait tuntutan provisi, sita jaminan, proses mediasi, eksepsi di luar kewenangan, dan *descente*, sebagaimana halnya majelis hakim tingkat pertama pada uraian di atas, walaupun pada bagian lain majelis hakim tingkat banding telah menemukan kekeliruan penerapan hukum acara/formil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan tentang tuntutan serta merta (*uitvoorbaar bij voorraad*), dan hanya memutus menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, namun majelis hakim tingkat banding tidak menyatakan putusan tingkat pertama tersebut telah **bertentangan dengan asas putusan** wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak dijadikan dasar untuk membatalkan putusan tingkat pertama, sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg./Pasal 178 ayat (2) HIR, jo. Yurisprudensi MA Nomor 235 K/Sip/1973, tanggal 4 Desember 1975 di atas;

3. Proses Penyelesaian Sengketa Pada Tingkat Kasasi

Ketidakpuasan Penggugat/Terbanding dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tingkat banding Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 14 Juli 2020, mengakibatkan penyelesaian sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah, terus berproses pada upaya hukum kasasi dari Penggugat/Terbanding ke Mahkamah Agung.

Akta Permohonan Kasasi dari Penggugat/Terbanding, menurut Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Timur menerangkan bahwa "Kalau dilihat dari berkas perkara tersebut, Penggugat/Terbanding melalui perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, dan setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding telah diberitahu tentang memori kasasi, lalu kontra memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 14 September 2020, Selanjutnya setelah berkas kasasi telah lengkap, lalu dikirim ke Mahkamah Agung dan diterima/diregister pada Biro Hukum Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 881 K/AG/2020, kemudian selanjutnya diperiksa dan diputus oleh judex juris majelis hakim kasasi pada tanggal 23 November 2020, hal mana Penggugat/Terbanding selanjutnya disebut Pemohon Kasasi (**Drs. CIPTO SULISTIO**), dan Para Tergugat/Para Pembanding selanjutnya disebut para Termohon Kasasi (**MOHAMAD ALATAS dan PT BANK PERMATA Tbk.**,), dengan amar putusan kasasi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Drs. CIPTO SULISTIO,** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum para Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sesuai akad *Hawalatul Haq/Cessie* Nomor 45 tanggal 11 April 2018 terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan alas hak objek sengketa kepada Penggugat setelah selesai pelunasan utang *Hawalatul Haq/Cessie* Nomor 45 tanggal 11 April 2018 tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000,00 (tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menganalisa uraian proses penyelesaian sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah pada tingkat kasasi di atas, telah menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat kasasi telah **menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **dengan memperbaiki** Putusan tingkat banding PTA DKI Jakarta. Putusan Kasasi dengan amar "Tolak Perbaikan" adalah varian dari amar putusan "tolak permohonan kasasi", dan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung **menganggap tidak ada alasan untuk membatalkan putusan yang diajukan kasasi** sebagaimana dimaksud Pasal 30 UU MA, akan **tetapi ada amar tertentu dari putusan tersebut yang perlu diperbaiki**, selanjutnya ketika MA menjatuhkan amar menolak permohonan kasasi dengan perbaikan, maka putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan kasasi berlaku sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap amar yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung, maka harus mengikuti amar yang telah diperbaiki tersebut;

Diketahui bahwa amar putusan Tingkat banding PTA DKI Jakarta, pada pokoknya **membatalkan** putusan Tingkat pertama, **dengan mengadili sendiri,** hal mana **"Dalam Pokok Perkara": Menolak** gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, Sedangkan amar putusan Tingkat kasasi, pada pokoknya **menolak permohonan**

kasasi dari Pemohon Kasasi, Drs. CIPTO SULISTIO, tersebut, dengan **memperbaiki** putusan PTA DKI Jakarta, dengan **mengadili sendiri,** hal mana **"Dalam Pokok Perkara":** 1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat Sebagian; 2. Menghukum para Tergugat **memberi kesempatan** kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya; 3. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk **menyerahkan alas hak objek** sengketa kepada Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penambahan amar pada putusan Tingkat kasasi (dalam pokok perkara: angka 3 di atas), yang sebelumnya tidak ditemukan pada amar maupun pertimbangan hukum putusan Tingkat banding, dan oleh karenanya jika amar putusan majelis kasasi "dianggap" benar dan telah sesuai penerapan hukumnya sehingga majelis kasasi cukup memperbaiki saja amar putusan Tingkat banding, maka putusan Tingkat banding tersebut **melanggar asas putusan wajib mengadili seluruh** bagian gugatan dan **harus dibatalkan** (tidak cukup hanya diperbaiki), sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg./Pasal 178 ayat (2) HIR, jo. Yurisprudensi MA Nomor 235 K/Sip/1973, tanggal 4 Desember 1975 di atas, karena amar angka 2 dan angka 3 dalam pokok perkara di atas, tidak pernah sama sekali dipertimbangkan oleh majalis Tingkat banding.

Hal sebaliknya jika putusan Tingkat banding "dianggap" benar dan telah sesuai penerapan hukumnya, serta "dianggap" telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat banding sehingga majelis kasasi cukup memperbaikinya saja, maka putusan Tingkat Banding tersebut **melanggar asas ultra petita,** hal mana Hakim tidak boleh menjatuhkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat, berakibat putusan Tingkat banding seharusnya **dibatalkan** (tidak cukup hanya diperbaiki), sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) R.Bg., jo. Yurisprudensi MA Nomor 399 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970 di atas, karena amar angka 2 dan angka 3 dalam pokok perkara pada putusan kasasi di atas, tidak pernah dituntut dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (**Drs. CIPTO SULISTIO**), lagi pula petitum gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak berbentuk subsidair *ex aequo et bono* (mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan);

B. Pertimbangan Hukum Hakim Peradilan Agama Pada Sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah.

1. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Tingkat Pertama

Berdasarkan keterangan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 26 Juni 2019 di atas, Penggugat (nasabah) mengajukan 8 (delapan) jenis tuntutan kepada Tergugat I (Bank/Kreditur lama) kepada Tergugat II (Perorangan/Kreditur Baru) beserta Turut Tergugat (Notaris) sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Ekonomi Syariah;
3. Menyatakan batal Akta Perjanjian Jual Beli Hutang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Cessie No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan perpanjangan waktu bayar angsuran kredit/pelunasan kredit kepada Penggugat, sampai waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau sampai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat, baik kerugian materiil maupun Kerugian inmateriil dst.;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Aset Penggugat dalam butir 2 di atas;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvorbaar bij voorad);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini".

Analisa dari pertimbangan hukum majelis hakim di atas menunjukkan pertimbangan hukum yang **kurang tepat,** karena majelis hakim **mengabulkan petitum angka 2** gugatan Penggugat di atas, dengan alasan dan dasar hukum karena perbuatan Tergugat I (Bank Syariah) **mengalihkan utang** kepada perorangan (Tergugat II) di hadapan Turut Tergugat (notaris), telah terbukti dan beralasan menurut hukum bertentangan dengan Fatwa DSN MUI 31/DSN-MUI/VI/2002 sehingga harus dikabulkan, sedangkan berdasarkan konstatir alat-alat bukti di persidangan ditemukan fakta hukum dalam perkara di atas, adalah **bukan pengalihan utang** melainkan perkara **pengalihan hak tagih piutang** oleh Tergugat I (Bank Syariah/kreditur lama) kepada perorangan (Tergugat II/kreditur baru)**,** hal mana para pihak sebelumnya telah mengikatkan diri dengan perjanjian pokok Akad pembiayaan syariah/Ijarah antara nasabah/Penggugat dengan Tergugat I/Bank Syariah/kreditur selama 60 bulan angsuran sejak tanggal **5 Mei 2014** sampai 5 Mei 2019 (alat bukti P.25=TI-4), kemudian sampai tanggal **21 Juli 2016** piutang Tergugat I (Bank Syariah/kreditur) mulai macet/tidak dilunasi oleh nasabah/Penggugat, dan Penggugat telah disomasi sebanyak 3 kali, (alat bukti TI-1 s.d TI-3), kemudian dengan kondisi demikian Tergugat I (Bank Syariah/kreditur) menjual hak piutangnya tersebut kepada Tergugat II/kreditur baru, dan telah dilunasi oleh Tergugat II/kreditur baru pada tanggal **9 April 2018** (alat bukti T2-1)**,** kemudian transaksi jual beli piutang tersebut diikat dengan Akta Perjanjian jual beli piutang No.44, di hadapan Turut Tergugat/Notaris tanggal **11 April 2018** (alat bukti TI-8=T2-2), dan sesuai Pasal 6 Akta No.44 tersebut, hak tagih piutang dari (Bank Syariah/kreditur lama) telah beralih kepada Tergugat II/kreditur baru, lalu pengalihan hak tagih piutang tersebut diikat/dihidupkan lagi bagi kepentingan kreditur baru dengan Akta Perjanjian pengalihan piutang No.45 di hadapan Turut Tergugat/Notaris tanggal **11 April 2018** (alat bukti TI-9=T2-3), dan oleh karena pengalihan hak tagih piutang tersebut telah pergantian hak *da'in* (kreditur) lama oleh *da'in* (kreditur) baru, dan piutang *da'in* (kreditur) lama telah dilunasi oleh *da'in* (kreditur) baru berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan perbuatan **pengalihan hak tagih piutang** tersebut telah sesuai prinsip syariah di atas dan oleh karenanya tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian terhadap **petitum angka 2** gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,

sehingga harus dinyatakan ditolak, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004, bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

Selanjutnya walaupun menurut hemat peneliti para pihak Tergugat/Turut Tergugat keliru dalam penggunaan/penulisan *term* "***cessie***" pada Akta Perjanjian pengalihan (***cessie***) piutang No.45, dan oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam perkara di atas adalah pengalihan hak tagih piutang tersebut telah terjadi pergantian dari hak *da'in* lama (kreditur/Tergugat I) kepada *da'in* baru (kreditur/Tergugat II), dan hanya dua pihak yang mengikatkan diri (bertanda tangan) dalam akta tersebut, serta piutang *da'in* (kreditur) lama **telah dilunasi** oleh *da'in* (kreditur) baru, lalu dihidupkan lagi hak tagih piutang bagi kepentingan kreditur baru dengan akta tersebut berdasarkan prinsip syariah di hadapan notaris (Turut Tergugat), sehingga term yang tepat digunakan adalah *term* Akta Perjanjian pengalihan piutang (***subrogasi syariah***) No.45, sesuai Fatwa DSN MUI 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah di atas, kemudian oleh karena pertimbangan hukum majelis hakim terhadap **petitum angka 2** gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat di atas adalah **kurang tepat**, dan pertimbangan hukum majelis hakim yang kurang tepat dan tidak rinci mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976, yang abstraksi hukumnya bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Tingkat Banding

Diketahui bahwa penyelesaian sengketa Pengalihan Piutang (*Cessie*) Syariah di atas berlanjut ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, disebabkan karena Tergugat II (Kreditur Baru) dan Tergugat I (Bank Permata/Kreditur Lama) keduanya tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tingkat pertama Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 25 Februari 2020 tersebut, sehingga Tergugat II dan Tergugat I membuat Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan setelah proses pengajuan memori dan kontra memori banding oleh para pihak, lalu proses inzage, selanjutnya berkas permohonan banding tersebut telah dikirim dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan register Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK, **tanggal 16 Juni 2020,** dan kemudian diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK, **tanggal 14 Juli 2020,** dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat I/Pembanding II dapat diterima;
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur** Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah**;**

dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding II dan eksepsi Tergugat II/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000.00(tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menganalisa uraian pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim tingkat banding terhadap sengketa Pengalihan Piutang Syariah di atas, dengan mengaitkan 8 tuntutan/petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara serta eksepsi-eksepsi dari para Tergugat, telah menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding membatalkan Putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan mengadili sendiri, dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding tersebut dapat diklasifikasi dalam 3 kategori, sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) bagian dipertimbangkan oleh majelis hakim, namun tidak dituntut oleh Penggugat yakni bagian Dalam Provisi terkait Sita Jaminan, dan petitum angka 4 terkait perpanjangan waktu pelunasan;
2. Terdapat 1 (satu) tuntutan dalam pokok perkara dipertimbangkan kurang tepat dan tidak rinci, yakni petitum angka 6 terkait sah dan berharga sita jaminan;
3. Terdapat 6 (enam) tuntutan lainnya dalam pokok perkara telah dipertimbangkan secara tepat dan rinci oleh majelis hakim.

Terkait pertimbangan majelis hakim tingkat banding pada bagian **Dalam Provisi** terkait Sita Jaminan, namun Penggugat dalam gugatannya tidak mengajukan tuntutan **Dalam Provisi**, telah **melanggar asas *ultra petita*,** hal mana Hakim tidak boleh menjatuhkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat, sehingga dapat mengakibatkan batalnya putusan, sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) R.Bg., jo. Yurisprudensi MA Nomor 399 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970 di atas.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk **melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah** Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR, dengan jaminan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik No.2969/Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dengan masa angsuran selama 60 bulan, **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan**, dengan alasan karena Akad Pembiayaan Syariah Ijarah tersebut, dengan Sertipikat Hak Milik No.2969 adalah mengikat bagi kedua belah pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding II) karena perjanjian merupakan hukum yang harus ditaati, dan Perjanjian juga merupakan akad yang wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji, sesuai Pasal 21 huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga dengan demikian

tidak diperlukan lagi suatu putusan oleh Majelis Hakim untuk menghukum para pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding II) untuk melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah tersebut, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding tersebut telah **asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan**, dan kelalaian tersebut menjadi dasar untuk membatalkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg./Pasal 178 ayat (2) HIR, disebutkan bahwa hakim wajib mengadili atas segala bagian tuntutan gugatan, jo. Yurisprudensi MA Nomor 235 K/Sip/1973, tanggal 4 Desember 1975, karena majelis hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan **amar putusan tingkat pertama** seperti di atas, namun tidak mempertimbangkan tuntutan/petitum angka 4 gugatan Penggugat **agar diberikan perpanjangan waktu bayar angsuran** seperti di atas**.**

3. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Tingkat Kasasi

Penggugat/Terbanding (**Drs. CIPTO SULISTIO**) mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan banding atas, selanjutnya disebut Pemohon Kasasi, dan Para Tergugat/Para Pembanding (**MOHAMAD ALATAS dan PT BANK PERMATA Tbk.**,), selanjutnya disebut para Termohon Kasasi, selanjutnya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh judex juris majelis hakim kasasi dengan putusan Nomor 881 K/AG/2020, tanggal 23 November 2020, yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Drs. CIPTO SULISTIO,** tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut
- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, **dengan mengadili sendiri**:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum para Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sesuai akad *Hawalatul Haq/Cessie* Nomor 45 tanggal 11 April 2018 terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan alas hak objek sengketa kepada Penggugat setelah selesai pelunasan utang *Hawalatul Haq/Cessie* Nomor 45 tanggal 11 April 2018 tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000,00 (tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menganalisa uraian pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim kasasi terhadap sengketa Pengalihan Piutang Syariah di atas, dengan mengaitkan 8 tuntutan/petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara serta eksepsi-eksepsi dari para Tergugat, telah menunjukkan bahwa majelis hakim kasasi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Drs. CIPTO SULISTIO,** tersebut, dengan memperbaiki putusan Tingkat banding, dan mengadili sendiri, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta **tidak salah dalam penerapan hukum**, karena pokok sengketa merupakan ranah *hawalatul haq* atau *cessie* (pengalihan piutang) dari *Muhal* (Tergugat I) kepada *Muhal Alaih* (Tergugat II) yang disebabkan karena *Muhil* (pihak berutang) tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran utangnya meskipun sudah diberi peringatan (somasi) untuk memenuhi kewajibannya tersebut, dan karena perbuatan *hawalatul haq* atau *cessie* dari *Muhal* (Tergugat I) kepada *Muhal Alaih* (Tergugat II) tidak ternyata melawan hukum karena yang telah dilakukan pihak-pihak tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa DSN Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 serta norma yang terkandung dalam Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Bahwa Fatwa DSN Nomor 104/DSNMUI/ X/2016 pada prinsipnya tidak secara spesifik mengatur kewajiban *Muhal* (Tergugat I) untuk memberitahukan terlebih dahulu adanya *hawalatul haq/cessie*, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa pembuatan perjanjian *cessie* tidak memerlukan persetujuan dari *Muhil* (pihak berutang), terlebih lagi dalam perkara *a quo* ternyata *Muhal* (Tergugat I) telah memberitahukan pada *Muhil* (pihak berutang) tanggal 16 April 2018, sesuai surat PT Bank Permata Tbk. Nomor 1404/RMG/CCR/IV/2018 perihal Pemberitahuan Pengalihan Hutang;

Bahwa Fatwa DSN Nomor 103/DSNMUI/ X/2016 dan Nomor 104/DSNMUI/ X/2016 diperbolehkan menerapkan novasi subjektif atau pergantian *da'in* dan subrogasi sesuai prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo,* karena fatwa tersebut mengatur pangalihan utang dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Atas dasar itu, dalam hal *hawalatul haq* atau *cassie* (pengalihan piutang) tidak harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada *Muhil* (pihak berutang) oleh karenanya tidak termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Amar "Tolak Perbaikan" dari majelis hakim kasasi di atas, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung **menganggap tidak ada alasan untuk membatalkan putusan banding yang diajukan kasasi oleh Pemohon kasasi,** sebagaimana dimaksud Pasal

30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, hal mana Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, b. **salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku**, c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, akan tetapi ada amar tertentu dari putusan tersebut yang perlu diperbaiki, padahal berdasarkan uraian analisis sebelumnya, majelis hakim tingkat banding **telah salah menerapkan atau melanggar hukum asas ultra petita,** karena majelis hakim tingkat banding telah mempertimbangkan hal-hal pada bagian **Dalam Provisi**, yang tidak pernah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan hal tersebut bertentangan dengan asas Hakim tidak boleh menjatuhkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat, berakibat batalnya putusan, sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) R.Bg., jo. Yurisprudensi MA Nomor 399 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970.

Demikian juga majelis hakim tingkat banding telah **salah menerapkan atau melanggar hukum asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan**, dan kelalaian tersebut menjadi dasar untuk membatalkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg./Pasal 178 ayat (2) HIR, disebutkan bahwa hakim wajib mengadili atas segala bagian tuntutan gugatan, jo. Yurisprudensi MA Nomor 235 K/Sip/1973, tanggal 4 Desember 1975 di atas, karena majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan hal yang dituntut oleh Penggugat pada **petitum angka 4** gugatannya agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk **memberikan perpanjangan waktu bayar angsuran** kredit/pelunasan kredit kepada Penggugat, sampai waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau sampai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, namun hanya mempertimbangkan amar putusan tingkat pertama, yang menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk **melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah** dengan masa angsuran selama 60 bulan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Kelalaian majelis hakim banding dalam menerapkan atau melanggar hukum **asas ultra petita,** dan **asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan,** berakibat batalnya putusan tingkat banding tersebut, dan oleh karenanya -menurut hemat Peneliti- dalam perkara a quo majelis hakim kasasi dalam amarnya seharusnya **mengabulkan** permohonan Pemohon kasasi, dengan **membatalkan** putusan tingkat banding yang membatalkan putusan tingkat pertama, **dengan mengadili sendiri**, dengan uraian analisis di bawah ini.

KESIMPULAN

1. Proses administrasi perkara penyelesaian sengketa pengalihan piutang syariah di Peradilan Agama tersebut, secara umum telah sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI., Nomor 2 Tahun 2014, kecuali terkait jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama (PA) **tingkat pertama** selama ±8 bulan, yang menyalahi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan PA tingkat pertama dan **tingkat banding** luput dari penerapan hukum formil,

terkait tuntutan provisi, sita jaminan, proses mediasi, eksepsi di luar kewenangan, dan *descente*, serta pada **tingkat kasasi**, tidak membatalkan putusan banding yang telah keliru menerapkan hukum asas *ultra petita*, dan melanggar asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

2. Pertimbangan hukum majelis hakim **tingkat pertama** menyalahi asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan terkait tuntutan serta merta, dan pertimbangannya kurang tepat terhadap obyek sita yang telah diikat hak tanggungan, dan terhadap pokok perkara pengalihan piutang, namun dipertimbangkan sebagai pengalihan utang. Adapun pertimbangan **tingkat banding**, telah melanggar asas *ultra petita* terkait tuntutan Dalam Provisi, serta menyalahi asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan terkait perpanjangan waktu bayar angsuran, Sedangkan pada **tingkat kasasi**, seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon kasasi, dengan membatalkan putusan tingkat banding, dengan mengadili sendiri.

SARAN

1. Pelibatan akademisi di bidang hukum untuk melakukan penelitian dan eksaminasi putusan-putusan ekonomi syariah di peradilan agama untuk dijadilan bahan pertimbangan dalam promosi hakim.
2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal, dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal seyogyanya melakukan pengawasan dan pembinaan secara maksimal terhadap hakim yang kurang profesional dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar melakukan pengawasan ketat untuk menjamin kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Menteri Hukum dan HAM, serta Majelis Pengawas Notaris agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pembuatan akta otentik terkait aktifitas ekonomi syariah

DAFTAR PUSTAKA

Abdullatif, A., & Kama, A. Z. (2022). Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Pada Akad Pembiayaan Syariah (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA. Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(2), 266-285.

Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *2*(1), 15-36.

Fadzlurrahman, F., Mulyati, E., & Lita, H. N. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Kepatuhan Syariah oleh Penyelenggara Teknologi Finansial. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(02), 180-197.

Fahruddin, M., & Fitrini, V. (2023). Settlement of Nutrited Credits of Syari'ah Financing the Ijarah Muntahiya Bittamlic Model with Liability Rights in State

Bidding Debt Affairs Agency. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, *7*(1), 1-24.

Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, *2*(2), 88-100.

La Tenritata, A., Afriana, A., & Harrieti, N. (2022). Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *3*(2), 327-340.

Maurizkha, V. (2022). Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Peralihan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Jual Beli Piutang Melalui Cessie (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt. G/2019 Pn Tab Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 Pk/Pdt/2011). *Lex Patrimonium*, *1*(1), 2.

Muhit, M., Darsono, M. M., & Syarif, N. (2022). Interkoneksi nilai filsafat syariah dan filsafat ekonomi syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *6*(001), 61-88.

Nasrulloh, N. (2021). Islah Dan Tahkim Sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariâ€˜ AH. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, *9*(1), 98-112.

Sahal, L. (2019). Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 88-117.